



P U T U S A N
Nomor 355/Pid.B/2021/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Hamdani Bin Ali Nudan
2. Tempat lahir : Banda Aceh
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 20 April 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gp. Peunayong, Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Hamdani Bin Ali Nudan ditangkap tanggal 18 Mei 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Mustafa Bin Samsuddin
2. Tempat lahir : Sigli
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 3 April 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gp. Keudah Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Mustafa Bin Samsuddin ditangkap tanggal 18 Mei 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 355/Pid.B/2021/PN Bna tanggal 20 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 355/Pid.B/2021/PN Bna tanggal 20 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I HAMDANI BIN ALI NUDAN dan Terdakwa II MUSTAFA BIN SAMSUDDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair penuntut umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana;
2. Membebaskan para Terdakwa dari dakwaan primair dimaksud;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 355/Pid.B/2021/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa I HAMDANI BIN ALI NUDAN dan Terdakwa II MUSTAFA BIN SAMSUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan keadaan memberatkan dalam dakwaan subsidair penuntut umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing :

Terdakwa I HAMDANI BIN ALI NUDAN selama 3 (tiga) tahun dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Terdakwa II MUSTAFA BIN SAMSUDDIN selama 3 (tiga) tahun dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

Satu unit sepeda motor Honda Karisma warna hitam nomor polisi BL 5692 AS;

Dikembalikan kepada Terdakwa Mustafa bin Samsuddin;

Satu lembar daun pintu alumunium warna hitam dan beberapa kusen pintu alumunium yang sudah dipotong-potong;

Dikembalikan kepada asrama Putri Nagan Raya melalui penanggung-jawabnya saksi Silvia;

Satu buah obeng besi dengan warna kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa HAMDANI BIN ALI NUDAN (yang selanjutnya disebut Terdakwa I) bersama-sama dengan MUSTAFA BIN SAMSUDDIN (yang

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 355/Pid.B/2021/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut Terdakwa II) pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di di Asrama Putri Nagan Raya Di Dusun Ujung Krueng Gampong Jeulingke Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dua orang atau lebih, yang dilakukan waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil barang-barang di Asrama Putri Nagan Raya dan Terdakwa II menyetujuinya kemudian kami pergi dengan menggunakan Sepeda Motor Milik Terdakwa II ke Asrama Putri Nagan Raya, setelah tiba di Gedung Asrama Putri Nagan Raya, Terdakwa II memarkirkan Sepeda Motor di samping pondok di luar Gedung Asrama Putri Nagan Raya tersebut, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam ke Dalam Asrama Putri Nagan Raya melalui pintu samping belakang pos jaga, dan setelah Terdakwa I dan Terdakwa II berada di dalam Gedung tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II hendak mengambil daun pintu alamanium dengan cara merusak menggunakan obeng besi dengan gagang warna kuning untuk bisa membuka daun pintu almanium dan kusen almanium tersebut, kemudian pada saat sedang merusak pintu aluminium datang warga setempat menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II dan diamankan ke Polsek Syiah Kuala guna pengusutan lebih lanjut;

Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 26 di bulan April 2021, sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa I mengambil barang di Gedung Asrama Putri Nagan Raya dengan cara pada saat Terdakwa I sedang duduk di bawah jembatan penayong di tanggul, kemudian datang HENDRA (DPO) dengan menggunakan becak motor untuk menjumpai Terdakwa I dan mengajak Terdakwa I untuk mengambil barang-barang di Gedung Asrama Putri Nagan Raya, kemudian Terdakwa I

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 355/Pid.B/2021/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujuinya selanjutnya Terdakwa I dan HENDRA (DPO) langsung ke Asrama Putri Nagan Raya tersebut dengan becak motor milik HENDRA (DPO), setelah sampai ke Asrama Putri Nagan Raya tersebut, Terdakwa I bersama dengan HENDRA langsung masuk ke dalam Gedung Asrama Putri Nagan Raya lalu HENDRA (DPO) langsung menyongket Kusen Almanium dengan 1 (satu) Buah Obeng Besi dengan gagang warna kuning dan setelah Almanium terkumpul Terdakwa I dan HENDRA (DPO) mengangkat bersama barang-barang tersebut ke atas becak, kemudian barang-barang hasil tersebut langsung dibawa ke tempat saksi HENDRA YANI, pengepul barang-barang bekas yang ada di Gampong Jawa dan setelah itu hasil penjualan Almanium sebayak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut dibagi dua dan masing-masing mendapatkan sebayak Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk isi bensin untuk becak motor milik HENDRA (DPO);

Bahwa sebelumnya pada hari Senin Tanggal 10 bulan Mei tahun 2021, sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa I mengambil barang di Gedung Asrama Putri Nagan Raya dengan cara Terdakwa I sedang duduk di bawah jembatan penayong di tanggul, kemudian datang HENDRA (DPO) dengan menggunakan becak motor untuk menjumpai Terdakwa I dan mengajak Terdakwa I untuk mengambil barang-barang di Gedung Asrama Putri Nagan Raya, kemudian Terdakwa I menyetujuinya selanjutnya Terdakwa I dan HENDRA (DPO) langsung ke Asrama Putri Nagan Raya tersebut dengan becak motor milik HENDRA (DPO), setelah sampai ke Asrama Putri Nagan Raya tersebut, Terdakwa I dan HENDRA (DPO) mengambil Almanium di dalam Gedung Asrama Putri Nagan Raya dengan 1 (satu) Buah Obeng Besi dengan gagang warna kuning, kemudian Almanium yang sudah rusak dikumpulkan dan sebagian Almanium sudah dimasukkan ke dalam goni dan langsung Terdakwa I bersama dengan HENDRA (DPO) angkat ke bawah untuk di naikan ke atas Becak Barang kemudian barang-barang hasil tersebut langsung Terdakwa I bawa ke tempat Saksi HENDRA YANI, pengepul barang-barang bekas yang ada di Gampong Jawa dan setelah itu hasil penjualan Almnium sebayak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut dibagi dua dan masing-masing mendapatkan sebayak Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk isi bensin untuk becak motor milik HENDRA (DPO);

Bahwa sebelumnya Pada Hari Sabtu Tanggal 15 bulan Mei tahun 2021, sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa I mengambil barang di Gedung Asrama Putri Nagan

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 355/Pid.B/2021/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya dengan cara HENDRA (DPO) bersama Terdakwa I pergi ke Asrama Putri Nagan Raya tersebut dengan becak motor milik HENDRA (DPO), setelah sampai ke dalam Gedung Asrama Putri Nagan Raya tersebut Terdakwa I dan HENDRA (DPO) langsung memarkirkan becak di dalam halaman Gedung kemudian Terdakwa I bersama dengan HENDRA (DPO) masuk ke dalam gedung dan melihat 1 (satu) lembar pintu Almannium yang masih dalam keadaan utuh yang di sandarkan ke dinding, dan selanjutnya Terdakwa I dan HENDRA (DPO) mengambil Kusen Almannium dengan cara menyongketnya/merusaknya dengan menggunakan 1 (satu) Buah Obeng Besi dengan Gagang Warna Kuning, dan setelah Almannium tersebut terkumpul lalu Almannium tersebut Terdakwa I masukkan ke dalam Goni dan langsung Terdakwa I angkat ke atas becak beserta 1 (satu) Lembar Daun Pintu Almannium yang masih utuh tersebut ke atas becak barang milik HENDRA (DPO), dan kemudian barang-barang hasil tersebut langsung kami bawa ke tempat Saksi HENDRA YANI, pengepul barang-barang bekas yang ada di Gampong Jawa dan setelah itu hasil penjualan Almannium sebayak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dibagi dua dan masing-masing mendapatkan sebayak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Akibat perbuatan Terdakwa, Pihak Asrama Putri Nagan Raya mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

Subsidiair

Bahwa Terdakwa HAMDANI BIN ALI NUDAN (yang selanjutnya disebut Terdakwa I) bersama-sama dengan MUSTAFA BIN SAMSUDDIN (yang selanjutnya disebut Terdakwa II) pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di di Asrama Putri Nagan Raya Di Dusun Ujung Krueng Gampong Jeulingke Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 355/Pid.B/2021/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil barang-barang di Asrama Putri Nagan Raya dan Terdakwa II menyetujuinya kemudian kami pergi dengan menggunakan Sepeda Motor Milik Terdakwa II ke Asrama Putri Nagan Raya, setelah tiba di Gedung Asrama Putri Nagan Raya, Terdakwa II memarkirkan Sepeda Motor di samping pondok di luar Gedung Asrama Putri Nagan Raya tersebut, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam ke Dalam Asrama Putri Nagan Raya melalui pintu samping belakang pos jaga, dan setelah Terdakwa I dan Terdakwa II berada di dalam Gedung tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II hendak mengambil daun pintu almanium dengan cara merusak menggunakan obeng besi dengan gagang warna kuning untuk bisa membuka daun pintu almanium dan kusen almanium tersebut, kemudian pada saat sedang merusak pintu aluminium datang warga setempat menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II dan diamankan ke Polsek Syiah Kuala guna pengusutan lebih lanjut;

Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 26 di bulan April 2021, sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa I mengambil barang di Gedung Asrama Putri Nagan Raya dengan cara pada saat Terdakwa I sedang duduk di bawah jembatan penayong di tanggul, kemudian datang HENDRA (DPO) dengan menggunakan becak motor untuk menjumpai Terdakwa I dan mengajak Terdakwa I untuk mengambil barang-barang di Gedung Asrama Putri Nagan Raya, kemudian Terdakwa I menyetujuinya selanjutnya Terdakwa I dan HENDRA (DPO) langsung ke Asrama Putri Nagan Raya tersebut dengan becak motor milik HENDRA (DPO), setelah sampai ke Asrama Putri Nagan Raya tersebut, Terdakwa I bersama dengan HENDRA langsung masuk ke dalam Gedung Asrama Putri Nagan Raya lalu HENDRA (DPO) langsung menyongket Kusen Almanium dengan 1 (satu) Buah Obeng Besi dengan gagang warna kuning dan setelah Almanium terkumpul Terdakwa I dan HENDRA (DPO) mengangkat bersama barang-barang tersebut ke atas becak, kemudian barang-barang hasil tersebut langsung dibawa ke tempat saksi HENDRA YANI, pengepul barang-barang bekas yang ada di Gampong Jawa dan setelah itu hasil penjualan Almanium sebayak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut dibagi dua dan masing-masing mendapatkan sebayak Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk isi bensin untuk becak motor milik HENDRA (DPO);

Bahwa sebelumnya pada hari Senin Tanggal 10 bulan Mei tahun 2021, sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa I mengambil barang di Gedung Asrama Putri Nagan

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 355/Pid.B/2021/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya dengan cara Terdakwa I sedang duduk di bawah jembatan penayong di tanggul, kemudian datang HENDRA (DPO) dengan menggunakan becak motor untuk menjumpai Terdakwa I dan mengajak Terdakwa I untuk mengambil barang-barang di Gedung Asrama Putri Nagan Raya, kemudian Terdakwa I menyetujuinya selanjutnya Terdakwa I dan HENDRA (DPO) langsung ke Asrama Putri Nagan Raya tersebut dengan becak motor milik HENDRA (DPO), setelah sampai ke Asrama Putri Nagan Raya tersebut, Terdakwa I dan HENDRA (DPO) mengambil Almanium di dalam Gedung Asrama Putri Nagan Raya dengan 1 (satu) Buah Obeng Besi dengan gagang warna kuning, kemudian Almanium yang sudah rusak dikumpulkan dan sebagian Almanium sudah dimasukkan ke dalam goni dan langsung Terdakwa I bersama dengan HENDRA (DPO) angkat ke bawah untuk di naikan ke atas Becak Barang kemudian barang-barang hasil tersebut langsung Terdakwa I bawa ke tempat Saksi HENDRA YANI, pengepul barang-barang bekas yang ada di Gampong Jawa dan setelah itu hasil penjualan Almnium sebayak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut dibagi dua dan masing-masing mendapatkan sebayak Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk isi bensin untuk becak motor milik HENDRA (DPO);

Bahwa sebelumnya Pada Hari Sabtu Tanggal 15 bulan Mei tahun 2021, sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa I mengambil barang di Gedung Asrama Putri Nagan Raya dengan cara HENDRA (DPO) bersama Terdakwa I pergi ke Asrama Putri Nagan Raya tersebut dengan becak motor milik HENDRA (DPO) , setelah sampai ke dalam Gedung Asrama Putri Nagan Raya tersebut Terdakwa I dan HENDRA (DPO) langsung memarkirkan becak di dalam halaman Gedung kemudian Terdakwa I bersama dengan HENDRA (DPO) masuk ke dalam gedung dan melihat 1 (satu) lembar pintu Almanium yang masih dalam keadaan utuh yang di sandarkan ke dinding, dan selanjutnya Terdakwa I dan HENDRA (DPO) mengambil Kusen Almanium dengan cara menyongketnya/merusaknya dengan menggunakan 1 (satu) Buah Obeng Besi dengan Gagang Warna Kuning, dan setelah Almanium tersebut terkumpul lalu Almanium tersebut Terdakwa I masukkan ke dalam Goni dan langsung Terdakwa I angkat ke atas becak beserta 1 (satu) Lembar Daun Pintu Almanium yang masih utuh tersebut ke atas becak barang milik HENDRA (DPO), dan kemudian barang-barang hasil tersebut langsung kami bawa ke tempat Saksi HENDRA YANI, pengepul barang-barang bekas yang ada di Gampong Jawa dan setelah itu hasil penjualan Almnium sebayak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 355/Pid.B/2021/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibagi dua dan masing-masing mendapatkan sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Akibat perbuatan Terdakwa, Pihak Asrama Putri Nagan Raya mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Silvia Binti Bukhari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa pada bulan April 2021 sekira pukul 08.30 Wib di Asrama Putri Nagan Raya yang beralamat di Dusun Ujung Krueng Gampong Jeulingke Kec. Syiah Kuala Banda Aceh terjadi pencurian barang milik Asrama Putri Nagan Raya;
- Bahwa saksi di Asrama Putri Nagan Raya sebagai penanggung Jawab;
- Bahwa di Asrama Putri Nagan Raya sudah di kosongkan sejak Bulan Februari tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pencurian akan tetapi pada saat peristiwa pencurian di Asrama Putri Nagan Raya yang saksi ketahui sudah dalam keadaan di rusak baik pintu kamar dan Closet Wc duduknya;
- Bahwa saksi tidak melihatnya akan tetapi pada bulan Maret 2021 sekira pukul 16.00 Wib, saksi datang ke Asrama Putri Nagan Raya untuk mengisi Token Listik setelah itu saksi kembali lagi ke tempat saksi;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh pelaku kasus pencurian tersebut adalah ada pun barang-barang yang hilang 2 (dua) Unit Pompa Air Merk Sanyo, 40 (empat puluh) Unit Kasur Tidur Ukuran 2 kaki, 20 (dua puluh) Unit Tabung Gas Ukuran 3 KG, 22 (dua puluh dua) Unit Kompor Gas, 40 (empat puluh) Unit Gayung Mandi, 10 (sepuluh) Unit Kloset Wc Dusuk, 40 (empat puluh) Buah Sapu Lantai, 40 (empat puluh) Lembar Gorden Jendela, 40 (empat puluh) Buah Kaset Kaki, 22 (dua puluh dua) Buah Kasur Milik Pribadi Mahasiswi, 1 (satu) Unit Ranjang Susun, 2 (dua) Unit Tong Sampah Besi, 2 (dua) Lembar Tikar, 40 (empat puluh) Unit Kipas Angin, 20 (dua puluh) Unit Meja Belajar, dan 20 (dua puluh) Lembar Pintu Aluminium;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 355/Pid.B/2021/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula saksi mengetahuinya dari Sdri WITAMI SISINTA MP, Umur 23 Tahun, Pekerjaan Mahasiswi, Alamat Asrama Putri Nagan Raya di Dusun Ujung Krung Gampong Jeulingke Kec. Syiah Kuala, sdri WITAMI datang ke asrama untuk mengambil baju miliknya, dan langsung menuju ke lantai dua dengan menaiki tangga arah sebelah kanan, dan setelah itu Sdri WITAMI turun kembali melalui tangga sebelah kanan, setelah itu Sdri WITAMI ke lantai satu dan melihat kamar milik Sdri ALDA (panggilan) sudah terbuka, dan melihat barang-barang yang ada di dalam kamar sudah berserakan, dan Sdri WITAMI menginformasikan di Grup What APP, pada hari dan tanggal saksi tidak ingat lagi di pertengahan bulan Maret 2021 dan teman-teman mahasiswi baru mulai mengetahui kalau di Asrama Putri Nagan Raya sudah mulai masuk pencuri;
- Bahwa pada bulan Februari tahun 2020 Asrama Putri Nagan Raya sudah dalam keadaan kosong karena Pandemi Corona, dan sejak saat Asrama Putri Nagan Raya kosong pada bulan-bulan berikutnya ada juga sebagian mahasiswi yang datang ke asrama Putri Nagan Raya untuk mengambil barang-barang milik pribadi Mahasiswi akan tetapi ada barang atau benda yang sebagian juga sudah mulai hilang, dan sejak bulan januari tahun 2021 sudah mulai banyak benda atau barang yang sudah hilang, akibat peristiwa pencurian tersebut pihak Asrama Putri Nagan Raya melaporkannya ke Polsek Syiah Kuala guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa akibat dari peristiwa pencurian tersebut terjadi Pihak Asrama Putri Nagan Raya mengalami kerugian kurang lebih Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi dan keluarganya mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan, Terdakwa membantah bahwa Terdakwa mengambil barang-barang yang disebutkan, Terdakwa hanya mengambil pintu-pintu alumunium di asrama tersebut;

2. Saksi Hendra Yani Bin Adnan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah tukang loak/ tukang barang bekas;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui tentang pencurian tersebut, namun saksi mengetahuinya pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021, pada saat Terdakwa I datang bersama dengan Petugas Kepolisian

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 355/Pid.B/2021/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari Polsek Syiah Kuala kerumah saksi untuk membawa barang-barang hasil curian yang di lakukan oleh para Terdakwa yang di jualkan kepada saksi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana pintu Almannium dan beberapa kusen Almannium di yang di bawakan oleh Terdakwa I ke rumah (Gudang) saksi untuk di jualnya;

- Bahwa pada saat Terdakwa I mengatakan kepada saksi kalau Terdakwa kerja bangunan dan Pintu Almannium dan Kusen Almannium yang ada di tempat Terdakwa bekerja sudah tidak di pakai lagi dan akan di gantikan dengan pintu yang baru;

- Bahwa setelah saksi mengetahui asal usul Almannium tersebut barulah saksi membeli Pintu Almannium dan Kusen Almannium yang sudah terpotong-potong menjadi bagian kecil;

- Bahwa setahu saksi jumlahnya kurang lebih 80 (delapan puluh) kilo, dengan jumlah uang yang di dapat oleh Terdakwa kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa harga barang bekas Almannium yang saksi tampung per kilo seharga Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah)

- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan dari Penjualan Pintu Almannium dan Kusen Almannium per kilo seharga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah);

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 1 bulan Mei 2021 sekira pukul 12.00 Wib, datang Terdakwa I bersama dengan temannya yang saksi tidak kenal, dengan mengendarai becak barang, dengan membawa Pintu Almannium dan Kusen Almannium yang sudah di potong-potong, dan menawarkan Almannium kepada saksi, dan setelah Terdakwa I menjelaskan asal usul Almannium tersebut di dapat dari mana barulah saksi membelinya dengan harga per kilonya Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) dengan berat kiloan 40 (empat puluh) kilo;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Mei 2021 sekira pukul 12.00 Wib, datang kembali Terdakwa I bersama dengan temannya yang mana temannya tidak saksi kenal, dengan mengendarai becak dengan membawa kembali Almannium ke rumah (gudang) saksi untuk di jualkan dengan harga per kilonya Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) dengan berat kiloan 40 (empat puluh) kilo;

- Bahwa pada tanggal 18 Mei 2021, sekira pukul 15.00 Wib, datang lagi Terdakwa I bersama dengan Petugas Kepolisian dari Polsek Syiah Kuala dan menjelaskan bahwa barang-barang Almannium yang di jualkan kepada saudara adalah barang hasil curian di Asrama Putri Nagan Raya di Dusun

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 355/Pid.B/2021/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ujung Krueng Gampong Jeulingke Kec. Syiah Kuala Banda Aceh, dan setelah itu barang-barang hasil curian yang dilakukan oleh Terdakwa I diamankan dan dibawa Kepolsek Syiah Kuala untuk pengusutan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Muhifuddin Bin Razali Bintang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa I dan II, pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 pukul 13.00 Wib, di Depan Asrama Putri Nagan Raya di Dusun Ujung Krueng Gampong Jeulingke Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
- Bahwa Setahu saksi mereka sudah tiga kali melakukan pencurian tersebut dengan becak motor, pada hari Senin tanggal 26 April 2021, dan pada saat yang kedua pada hari kamis tanggal 29 April 2021, dan yang ketiga kalinya pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021;
- Bahwa yang saksi ketahui kedua pelaku sedang merusak atau menyongket kusen almanium yang ada di lantai dua di dalam Asrama Putri Nagan Raya, dan setelah itu saksi bersama dengan Sdra SI DUN (panggilan), Sdra USMAN ALIE hendak menangkap pelaku, dan pada saat pelaku yang akan melarikan diri dengan meloncat pagar saksi langsung berusaha menangkap nya, akan tetapi kedua pelaku melarikan diri dari arah belakang Asrama Putri Nagan Raya yang tembus ke arah Komplek Warga dan setelah berhasil di tangkap kedua pelaku langsung di bawa ke depan Pos yang ada di depan Asrama Putri Nagan Raya;
- Bahwa Saksi ada melihat orang yang mencurigakan yang sering masuk ke dalam Asrama Putri Nagan Raya tersebut yakni pelaku Terdakwa I dan satu lagi teman pelaku yang sering datang ke Asrama Putri Nagan Raya dengan menggunakan becak barang dan terakhir kali saksi melihat pelaku yang melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021, dan ke esokan harinya pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 11.00 Wib saksi bersama dengan teman saksi baru berhasil menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 pukul 12.00 WIB, saksi ada melihat seorang pelaku masuk ke dalam Asrama Putri Nagan raya dan pelaku ada mengeluarkan barang-barang hasil curian dari dalam Asrama Putri Nagan Raya dan pada saat saksi melewati depan Asrama Putri Nagan Raya saksi ada melihat Pelaku yang diduga Terdakwa I yang sedang duduk

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 355/Pid.B/2021/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di dalam halaman Asrama dan beserta barang-barang hasil curian yang mungkin sedang menunggu becak untuk mengangkut barang-barang hasil curian tersebut, setelah itu pada saat melewati lagi di depan Asrama Putri Nagan Raya dan saksi melihat kalau barang-barang hasil curian dan pelaku sudah tidak ada lagi;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021, sekira pukul 11.00 Wib, saksi dan Teman saksi ada melihat dua orang laki-laki masuk ke dalam Asrama Putri Nagan Raya, dan kemudian saksi dan teman saksi berusaha menangkap pelaku pencurian tersebut, akan tetapi kedua pelaku melarikan diri ke arah belakang Asrama dan kemudian ada beberapa warga komplek yang membantu me nagkap kedua pelaku, dan pada saat kedua pelaku di tangkap tidak ada satupun barang bukti yang di temukan. dan setelah itu saksi ada melihat Sepeda Motor yang di gunakan pelaku pencurian yang sebagian Body Sepeda motor nya sudah di rusak warga lain, setelah itu pihak Polsek Syiah Kuala Datang ke lokasi kejadian untuk mengamankan kedua pelaku dan kemudian membawa kedua pelaku ke Polsek Syiah Kuala untuk penyidikan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil barang-barang di Asrama Putri Nagan Raya dan Terdakwa II menyetujuinya kemudian kami pergi dengan menggunakan Sepeda Motor Milik Terdakwa II ke Asrama Putri Nagan Raya, setelah tiba di Gedung Asrama Putri Nagan Raya, Terdakwa II memarkirkan Sepeda Motor di samping pondok di luar Gedung Asrama Putri Nagan Raya tersebut, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam ke Dalam Asrama Putri Nagan Raya melalui pintu samping belakang pos jaga, dan setelah Terdakwa I dan Terdakwa II berada di dalam Gedung tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II hendak mengambil daun pintu alamanium dengan cara merusak menggunakan obeng besi dengan gagang warna kuning untuk bisa membuka daun pintu almanium dan kusen almanium tersebut, kemudian pada saat sedang merusak pintu aluminium datang warga setempat menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II dan diamankan ke Polsek Syiah Kuala guna pengusutan lebih lanjut;



- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 di bulan April 2021, sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa I mengambil barang di Gedung Asrama Putri Nagan Raya dengan cara pada saat Terdakwa I sedang duduk di bawah jembatan Penayong di tanggul, kemudian datang HENDRA (DPO) dengan menggunakan becak motor untuk menjumpai Terdakwa I dan mengajak Terdakwa I untuk mengambil barang-barang di Gedung Asrama Putri Nagan Raya, kemudian Terdakwa I menyetujuinya selanjutnya Terdakwa I dan HENDRA (DPO) langsung ke Asrama Putri Nagan Raya tersebut dengan becak motor milik HENDRA (DPO), setelah sampai ke Asrama Putri Nagan Raya tersebut, Terdakwa I bersama dengan HENDRA langsung masuk ke dalam Gedung Asrama Putri Nagan Raya lalu HENDRA (DPO) langsung menyongket Kusen Aluminium dengan 1 (satu) buah obeng besi dengan gagang warna kuning dan setelah Aluminium terkumpul Terdakwa I dan HENDRA (DPO) mengangkat bersama barang-barang tersebut ke atas becak, kemudian barang-barang hasil tersebut langsung dibawa ke tempat saksi HENDRA YANI, pengepul barang-barang bekas yang ada di Gampong Jawa dan setelah itu hasil penjualan Aluminium sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut dibagi dua dan masing-masing mendapatkan sebanyak Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk isi bensin untuk becak motor milik HENDRA (DPO);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 bulan Mei tahun 2021, sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa I mengambil barang di Gedung Asrama Putri Nagan Raya dengan cara Terdakwa I sedang duduk di bawah jembatan penayong di tanggul, kemudian datang HENDRA (DPO) dengan menggunakan becak motor untuk menjumpai Terdakwa I dan mengajak Terdakwa I untuk mengambil barang-barang di Gedung Asrama Putri Nagan Raya, kemudian Terdakwa I menyetujuinya selanjutnya Terdakwa I dan HENDRA (DPO) langsung ke Asrama Putri Nagan Raya tersebut dengan becak motor milik HENDRA (DPO), setelah sampai ke Asrama Putri Nagan Raya tersebut, Terdakwa I dan HENDRA (DPO) mengambil Aluminium di dalam Gedung Asrama Putri Nagan Raya dengan 1 (satu) buah obeng besi dengan gagang warna kuning, kemudian Aluminium yang sudah rusak dikumpulkan dan sebagian Aluminium sudah dimasukkan ke dalam goni dan langsung Terdakwa I bersama dengan HENDRA (DPO) angkat ke bawah untuk di naikan ke atas Becak Barang kemudian barang-barang hasil tersebut langsung Terdakwa I bawa ke tempat Saksi HENDRA YANI, pengepul barang-barang bekas yang ada di Gampong Jawa dan setelah itu hasil

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 355/Pid.B/2021/PN Bna



penjualan Alumnium sebayak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut dibagi dua dan masing-masing mendapatkan sebayak Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk isi bensin untuk becak motor milik HENDRA (DPO);

- Pada hari Sabtu tanggal 15 bulan Mei tahun 2021, sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa I mengambil barang di Gedung Asrama Putri Nagan Raya dengan cara HENDRA (DPO) bersama Terdakwa I pergi ke Asrama Putri Nagan Raya tersebut dengan becak motor milik HENDRA (DPO) setelah sampai ke dalam Gedung Asrama Putri Nagan Raya tersebut Terdakwa I dan HENDRA (DPO) langsung memarkirkan becak di dalam halaman Gedung kemudian Terdakwa I bersama dengan HENDRA (DPO) masuk ke dalam gedung dan melihat 1 (satu) lembar pintu Alumnium yang masih dalam keadaan utuh yang di sandarkan ke dinding, dan selanjutnya Terdakwa I dan HENDRA (DPO) mengambil Kusen Alumnium dengan cara menyongketnya/merusaknya dengan menggunakan 1 (satu) Buah Obeng Besi dengan Gagang Warna Kuning, dan setelah Alumnium tersebut terkumpul lalu Alumnium tersebut Terdakwa I masukkan ke dalam Goni dan langsung Terdakwa I angkat ke atas becak beserta 1 (satu) Lembar Daun Pintu Alumnium yang masih utuh tersebut ke atas becak barang milik HENDRA (DPO), dan kemudian barang-barang hasil tersebut langsung kami bawa ke tempat Saksi HENDRA YANI, pengepul barang-barang bekas yang ada di Gampong Jawa dan setelah itu hasil penjualan Alumnium sebayak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dibagi dua dan masing-masing mendapatkan sebayak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Terdakwa 2.

- Bahwa Terdakwa II mengaku ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 12.00 Wib di luar Gedung Asrama Putri Nagan Raya Di Dusun Ujung Krueng Gampong Jeulingke Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh, serta yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II adalah anggota Polisi dari Polsek Syiah Kuala Kota Banda Aceh dan Terdakwa II mengaku telah melakukan pencurian pada hari Selasa Tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 12.00 Wib di Gedung Asrama Putri Nagan Raya Di Dusun Ujung Krueng Gampong Jeulingke Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh, dan Terdakwa II melakukan pertama kali pencurian tersebut bersama-sama dengan teman Terdakwa II yakni Terdakwa I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang dan benda yang Terdakwa II dan Terdakwa I, ambil pada saat kami hendak melakukan pencurian di dalam Gedung Asrama Putri Nagan Raya Di Dusun Ujung Krueng Gampong Jeulingke Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh adalah berupa almanium warna hitam yang ada di dalam Gedung Asrama Putri Nagan Raya tersebut akan tetapi barang dan benda tersebut belum sempat kami ambil;
- Bahwa Kami, masuk dan melakukan pencurian di dalam Gedung Asrama Putri Nagan Raya Di Dusun Ujung Krueng Gampong Jeulingke Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh adalah dengan cara terlebih dahulu masuk lewat pintu samping di belakang pos jaga yang mana pintu tersebut sudah dalam keadaan rusak, dan selanjutnya kami hendak mengambil daun pintu almanium tersebut dengan menggunakan obeng besi dengan gagang warna kuning untuk bisa membuka daun pintu almanium dan kusen almanium tersebut;
- Bahwa Gedung Asrama Putri Nagan Raya tersebut milik pemerintah Kab. Nagan Raya, dan Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II kalau Gedung Asrama Putri Nagan Raya tersebut sudah lama dalam keadaan kosong dan sudah tidak di pergunakan lagi;
- Bahwa mengambil barang dan benda milik Gedung Asrama Putri Nagan Raya Terdakwa II tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya dan juga tidak ada meminta izin kepada Pemerintah Kab. Nagan Raya tersebut.
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan pencurian pertama kali di dalam sebuah Gedung Asrama Putri Nagan Raya yang terletak di Di Dusun Ujung Krueng Gampong Jeulingke Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh tersebut adalah Terdakwa II hanya ikut saja dengan Terdakwa I karena Terdakwa II baru pertama kali di ajak oleh Terdakwa I dan kami belum sempat mengambil Kusen dan Daun Pintu Almanium yang ada di dalam Gedung Asrama Putri Nagan Raya tersebut.
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa II dan Terdakwa I melakukan pencurian tersebut adalah untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam sebuah Gedung Asrama Putri Nagan Raya tersebut selanjutnya akan kami jual untuk memperoleh uang;
- Bahwa Barang dan benda Daun Pintu dan Kusen Almanium yang akan kami curi di dalam sebuah Gedung Asrama Putri Nagan Raya tersebut belum sempat kami ambil dan sudah ditangkap dengan warga yang ada di sekitar Asrama Putri Tersebut;
- Bahwa pada awal mula Terdakwa II melakukan pencurian yang bersama dengan Terdakwa I pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 355/Pid.B/2021/PN Bna



12.00 Wib, di Asrama Putri Nagan Raya, yang mana Terdakwa II di ajak dengan Terdakwa I untuk mengambil barang-barang yang ada di Asrama Putri Nagan Raya tersebut, dan kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I dengan menggunakan Sepeda Motor Milik Terdakwa II dan langsung menuju ke Asrama Putri Nagan Raya, dan setelah Terdakwa II dan Terdakwa I sampai ke lokasi dan masuk ke dalam Gedung Asrama Putri Nagan Raya melalui pintu samping yang dekat dengan pos jaga, dan setelah Terdakwa II dan Terdakwa I masuk ke dalam Gedung, dan kami belum sempat mengambil Kusén dan Daun Pintu Aluminium yang ada di dalam Gedung Asrama Putri Nagan Raya tersebut, Tidak lama setelah itu Terdakwa II melihat ada orang yang berdiri di depan pagar, kemudian Terdakwa II katakan ke pada Terdakwa I bahwa ada orang di bawah dan setelah itu Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I turun ke bawah dan kemudian di tangkap oleh warga dan diamankan ke Polsek Syiah Kuala guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma warna hitam nomor polisi BL 5692 AS;
2. 1 (satu) lembar daun pintu aluminium warna hitam dan beberapa kusén pintu aluminium yang sudah dipotong-potong;
3. 1 (satu) buah obeng besi dengan warna kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh anggota Polisi dari Polsek Syiah Kuala Kota Banda Aceh tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 12.00 Wib di Gedung Asrama Putri Nagan Raya di Dusun Ujung Krueng Gampong Jeulingke Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil barang-barang di Asrama Putri Nagan Raya dan Terdakwa II menyetujuinya kemudian kami pergi dengan menggunakan Sepeda Motor Milik Terdakwa II ke Asrama Putri Nagan Raya, setelah tiba di Gedung Asrama Putri Nagan Raya, Terdakwa II memarkirkan Sepeda Motor di samping pondok di luar Gedung Asrama Putri Nagan Raya tersebut, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam ke Dalam Asrama Putri Nagan Raya melalui pintu samping belakang pos jaga, dan setelah Terdakwa I dan Terdakwa II berada di dalam Gedung tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II hendak mengambil daun pintu



alamanium dengan cara merusak menggunakan obeng besi dengan gagang warna kuning untuk bisa membuka daun pintu almanium dan kusen almanium tersebut, kemudian pada saat sedang merusak pintu aluminium datang warga setempat menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II dan diamankan ke Polsek Syiah Kuala guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Gedung Asrama Putri Nagan Raya tersebut milik pemerintah Kab. Nagan Raya dan sejak bulan Februari tahun 2020 sudah tidak lagi ditempati (kosong) karena Pandemi Corona;
- Bahwa Asrama Putri Nagan Raya telah banyak kehilangan barang-barang diantaranya daun pintu dan kosen pintu alumenium;
- Bahwa Asrama Putri Nagan Raya telah kecurian tiga kali yaitu pada hari Senin tanggal 26 April 2021, sekira pukul 11.00 WIB, Kedua pada hari Sabtu tanggal 15 Mei tahun 2021, sekira pukul 16.00 Wib dan Ketiga pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 12.00 Wib;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 bulan Mei tahun 2021, sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa I dan HENDRA (DPO) mengambil Almanium di dalam Gedung Asrama Putri Nagan Raya dengan 1 (satu) buah obeng besi dengan gagang warna kuning, kemudian Almanium yang sudah rusak dikumpulkan dan sebagian Almanium sudah dimasukkan ke dalam goni dan langsung Terdakwa I bersama dengan HENDRA (DPO) angkat ke bawah untuk di naikan ke atas Becak Barang kemudian barang-barang hasil tersebut langsung Terdakwa I bawa ke tempat Saksi HENDRA YANI, pengepul barang-barang bekas yang ada di Gampong jawa dan setelah itu hasil penjualan Almanium sebayak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut dibagi dua dan masing-masing mendapatkan sebayak Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk isi bensin untuk becak motor milik HENDRA (DPO);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
6. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mencapai barang untuk diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban hukum, yang kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa 1. Hamdani Bin Ali Nudan dan Terdakwa 2. Mustafa Bin Samsuddin dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan kebenaran identitasnya Para Terdakwa tersebut telah diakuinya sendiri dan dibenarkan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* / kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi namun untuk menentukan kesalahan Terdakwa akan ditentukan oleh unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasai, yakni barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, dan pengambilan dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Selanjutnya yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang bernilai harganya (mempunyai nilai ekonomis);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 12.00 Wib, sebelumnya pada hari Senin tanggal 26 di bulan April 2021, sekira pukul 11.00 Wib, sebelumnya pada hari Senin Tanggal 10 bulan Mei tahun 2021, sekira pukul 14.00 Wib, sebelumnya Pada Hari Sabtu Tanggal 15 bulan Mei tahun 2021, sekira pukul 16.00 Wib terdakwa I mengambil barang di Gedung Asrama Putri Nagan Raya dan kemudian barang-barang hasil tersebut langsung di bawa ke tempat Saksi HENDRA YANI, pengepul barang-barang bekas yang ada di Gampong Jawa dan setelah itu hasil penjualan Alumnium sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dibagi dua dan masing-masing mendapatkan sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil barang-barang di Asrama Putri Nagan Raya dan Terdakwa II menyetujuinya kemudian kami pergi dengan menggunakan Sepeda Motor Milik Terdakwa II ke Asrama Putri Nagan Raya, setelah tiba di Gedung Asrama Putri Nagan Raya, Terdakwa II memarkirkan Sepeda Motor di samping pondok di luar Gedung Asrama Putri Nagan Raya tersebut, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam ke Dalam Asrama Putri Nagan Raya melalui pintu samping belakang pos jaga, dan setelah Terdakwa I dan Terdakwa II berada di dalam Gedung tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II hendak mengambil daun pintu alamanium dengan cara merusak menggunakan obeng besi dengan gagang warna kuning untuk bisa membuka daun pintu almanium dan kusen almanium tersebut, kemudian pada saat sedang merusak pintu aluminium datang warga setempat menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II dan diamankan ke Polsek Syiah Kuala guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim, unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 355/Pid.B/2021/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam unsur ini adalah perbuatan hendak memiliki atau menguasai barang sesuatu tersebut kedalam kekuasaannya bertentangan dengan hak obyektif (peraturan perundang-undangan yang berlaku) atau bertentangan dengan hak subyektif (hak orang lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan bahwa Asrama Putri Nagan Raya Dusun Ujung Krueng Gampong Jeulingke Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh telah kecurian tiga kali yaitu pada hari Senin tanggal 26 April 2021, sekira pukul 11.00 WIB, Kedua pada hari Sabtu tanggal 15 Mei tahun 2021, sekira pukul 16.00 Wib dan Ketiga pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 12.00 Wib;

Bahwa cara Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil daun pintu di Asrama Putri Nagan Raya, dengan cara terlebih dahulu masuk lewat pintu samping di belakang pos jaga yang mana pintu tersebut sudah dalam keadaan rusak, dan selanjutnya mengambil daun pintu alumanium tersebut dengan menggunakan obeng besi dengan gagang warna kuning untuk bisa membuka daun pintu almanium dan kusen almanium tersebut;

Bahwa daun pintu almanium dan kusen almanium tersebut untuk dijual tanpa ijin dari pemiliknya yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Yang dilakukan waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa bahwa dilakukannya perbuatan mengambil barang milik Asrama Puteri Nagan Raya di Dusun Ujung Krueng Gampong Jeulingke Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh adalah siang hari yakni pada Senin tanggal 26 April 2021, sekira pukul 11.00 WIB, Kedua pada hari Sabtu tanggal 15 Mei tahun 2021, sekira pukul 16.00 Wib dan Ketiga pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 12.00 Wib;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 355/Pid.B/2021/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Unsur Yang dilakukan waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak tidak terpenuhi oleh karena kejadian tersebut semua terjadi disiang hari;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana tidak terpenuhi maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer oleh karenanya membebaskan Para Terdakwa tersebut dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
5. Untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mencapai barang untuk diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiaapa;

Menimbang, bahwa terhadap Unsur Barangsiaapa telah diuraikan dalam pertimbangan dakwaan primer sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan dakwaan subsider sehingga unsur ini Majelis Hakim nyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain juga telah dipertimbangkan dalam dakwaan primer sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menjadi pertimbangan dalam unsur ini oleh karenanya unsur ini Majelis Hakim menyatakan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum juga telah dipertimbangkan dalam dakwaan primer sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dan menjadi pertimbangan dalam unsur ini oleh karenanya unsur ini Majelis Hakim menyatakan telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh anggota Polisi dari Polsek Syiah Kuala Kota Banda Aceh tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 12.00 Wib di Gedung Asrama Putri Nagan Raya di Dusun Ujung Krueng Gampong Jeulingke Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil barang-barang di Asrama Putri Nagan Raya dan Terdakwa II menyetujuinya kemudian kami pergi dengan menggunakan Sepeda Motor Milik Terdakwa II ke Asrama Putri Nagan Raya, setelah tiba di Gedung Asrama Putri Nagan Raya, Terdakwa II memarkirkan Sepeda Motor di samping pondok di luar Gedung Asrama Putri Nagan Raya tersebut, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam ke Dalam Asrama Putri Nagan Raya melalui pintu samping belakang pos jaga, dan setelah Terdakwa I dan Terdakwa II berada di dalam Gedung tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II hendak mengambil daun pintu alamanium dengan cara merusak menggunakan obeng besi dengan gagang warna kuning untuk bisa membuka daun pintu almanium dan kusen almanium tersebut, kemudian pada saat sedang merusak pintu aluminium datang warga setempat menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II dan diamankan ke Polsek Syiah Kuala guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 355/Pid.B/2021/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur telah terbukti, maka secara keseluruhan unsur pasal ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh anggota Polisi dari Polsek Syiah Kuala Kota Banda Aceh tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 12.00 Wib di Gedung Asrama Putri Nagan Raya di Dusun Ujung Krueng Gampong Jeulingke Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh;

Bahwa awalnya sebelum waktu penangkapan tersebut pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil barang-barang di Asrama Putri Nagan Raya dan Terdakwa II menyetujuinya kemudian kami pergi dengan menggunakan Sepeda Motor Milik Terdakwa II ke Asrama Putri Nagan Raya, setelah tiba di Gedung Asrama Putri Nagan Raya, Terdakwa II memarkirkan Sepeda Motor di samping pondok di luar Gedung Asrama Putri Nagan Raya tersebut, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam ke Dalam Asrama Putri Nagan Raya melalui pintu samping belakang pos jaga, dan setelah Terdakwa I dan Terdakwa II berada di dalam Gedung tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II hendak mengambil daun pintu alamanium dengan cara merusak menggunakan obeng besi dengan gagang warna kuning untuk bisa membuka daun pintu almanium dan kusen almanium tersebut, kemudian pada saat sedang merusak pintu aluminium datang warga setempat menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II dan diamankan ke Polsek Syiah Kuala guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi karena Terdakwa 1 dibantu Terdakwa 2 telah terbukti mengambil daun pintu almenium maupun kusen almenium dengan cara merusak/mencongkel;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan djatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana kepada Para Terdakwa karena Para

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 355/Pid.B/2021/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi dan lamanya pidana menurut Majelis Hakim sebagaimana dalam amar putusan telah mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma warna hitam nomor polisi BL 5692 AS dikembalikan kepada Terdakwa Mustafa bin Samsuddin dan 1 (satu) lembar daun pintu alumunium warna hitam dan beberapa kusen pintu alumunium yang sudah dipotong-potong yang merupakan milik asrama Putri Nagan Raya maka dikembalikan kepada asrama Putri Nagan Raya melalui penanggungjawabnya saksi Silvia sedangkan 1 (satu) buah obeng besi dengan warna kuning yang merupakan alat untuk melakukan kejahatan maka patut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah membuat masyarakat resah;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan pihak Asrama Putri Nagan Raya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 355/Pid.B/2021/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa 1. Hamdani Bin Ali Nudan dan Terdakwa 2. Mustafa Bin Samsuddin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum.
2. Membebaskan Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa 1. Hamdani Bin Ali Nudan dan Terdakwa 2. Mustafa Bin Samsuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. Hamdani Bin Ali Nudan dan Terdakwa 2. Mustafa Bin Samsuddin dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma warna hitam nomor polisi BL 5692 AS;
Dikembalikan kepada Terdakwa Mustafa bin Samsuddin;
 - 1 (satu) lembar daun pintu alumunium warna hitam dan beberapa kusen pintu alumunium yang sudah dipotong-potong;
Dikembalikan kepada asrama Putri Nagan Raya melalui penanggung-jawabnya saksi Silvia;
 - 1 (satu) buah obeng besi dengan warna kuning;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Senin, tanggal 22 Nopember 2021, oleh kami, Sadri, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Rahmawati, S.H. dan Sayed Kadhimsyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 November 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusnidar, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Yuni Rahayu, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 355/Pid.B/2021/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmawati, S.H.

Sadri, S.H.,M.H.

Sayed Kadhimsyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Yusnidar, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 355/Pid.B/2021/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27